



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 79 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai Jenis Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 215);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN.

#### Pasal I

Mengubah jenis perizinan non berusaha dan pelayanan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 83) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 24 Desember 2024  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 24 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 79 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN  
 WEWENANG PENYELENGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
 BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN  
 NONPERIZINANAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KEBUMEN

PERIZINAN NON BERUSAHA

NO.	URUSAN	NAMA PERIZINAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha; 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan non berusaha; 3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 5. Penetapan Lokasi; dan 6. Izin Pemasangan Fiber Optik.
2.	Sektor Kesehatan	1. Surat Izin Praktik Akupunktur; 2. Surat Izin Praktik Akupunktur Level 5; 3. Surat Izin Praktik Akupunktur Level 6; 4. Surat Izin Praktik Apoteker; 5. Surat Izin Praktik Apoteker Spesialis; 6. Surat Izin Praktik Audiologis; 7. Surat Izin Praktik Audiologis Level 5;

(1)	(2)	(3)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Surat Izin Praktik Bidan Profesi;</li> <li>9. Surat Izin Praktik Bidan Vokasi;</li> <li>10. Surat Izin Praktik Bidan Vokasi Level 5;</li> <li>11. Surat Izin Praktik Bidan Vokasi Level 6;</li> <li>12. Surat Izin Praktik Dietisien;</li> <li>13. Surat Izin Praktik Dokter;</li> <li>14. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;</li> <li>15. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Internship;</li> <li>16. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;</li> <li>17. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;</li> <li>18. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak;</li> <li>19. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi;</li> <li>20. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik;</li> <li>21. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Ortodonti;</li> <li>22. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial;</li> <li>23. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut;</li> <li>24. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Periodonsia;</li> <li>25. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia;</li> <li>26. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi;</li> <li>27. Surat Izin Praktik Dokter Internship;</li> <li>28. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;</li> <li>29. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Akupuntur Medik;</li> <li>30. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Anak;</li> <li>31. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Andrologi;</li> <li>32. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;</li> <li>33. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah;</li> <li>34. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Anak;</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
		<p>35. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Plastik dan Rekonstruksi Estetik;</p> <p>36. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Saraf;</p> <p>37. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular;</p> <p>38. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Dermatologi Dan Venereologi;</p> <p>39. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Emergensi Medisin;</p> <p>40. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Farmakologi Klinik;</p> <p>41. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;</p> <p>42. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Gizi Klinik;</p> <p>43. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;</p> <p>44. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik;</p> <p>45. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer;</p> <p>46. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler;</p> <p>47. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi;</p> <p>48. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga;</p> <p>49. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan;</p> <p>50. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kelautan;</p> <p>51. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mata;</p> <p>52. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;</p> <p>53. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Neurologi;</p> <p>54. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;</p> <p>55. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Onkologi Radiasi;</p> <p>56. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi;</p> <p>57. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Parasitologi Klinik;</p> <p>58. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Patologi Anatomi;</p> <p>59. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Patologi Klinik;</p> <p>60. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Penyakit Dalam;</p> <p>61. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Psikiatri;</p>



(1)	(2)	(3)
		<p>62. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;</p> <p>63. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Radiologi;</p> <p>64. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher;</p> <p>65. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Urologi;</p> <p>66. Surat Izin Praktik Elektromedis;</p> <p>67. Surat Izin Praktik Elektromedis Level 5;</p> <p>68. Surat Izin Praktik Elektromedis Level 6;</p> <p>69. Surat Izin Praktik Elektromedis Level 8;</p> <p>70. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan;</p> <p>71. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan Level 5;</p> <p>72. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan Level 6;</p> <p>73. Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan;</p> <p>74. Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan Level 5;</p> <p>75. Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan Level 6;</p> <p>76. Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan Level 7;</p> <p>77. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik;</p> <p>78. Surat Izin Praktik Fisioterapis;</p> <p>79. Surat Izin Praktik Fisioterapis Level 5;</p> <p>80. Surat Izin Praktik Fisioterapis Level 6;</p> <p>81. Surat Izin Praktik Ners;</p> <p>82. Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Anak;</p> <p>83. Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis;</p> <p>84. Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Geriatri;</p> <p>85. Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Jiwa;</p> <p>86. Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler;</p> <p>87. Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Komunitas;</p> <p>88. Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Maternitas;</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>89. Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah; 90. Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Onkologi; 91. Surat Izin Praktik Nutrisionis; 92. Surat Izin Praktik Nutrisionis Level 5; 93. Surat Izin Praktik Nutrisionis Level 6; 94. Surat Izin Praktik Nutrisionis Level 8; 95. Surat Izin Praktik Optometris; 96. Surat Izin Praktik Optometris Level 5; 97. Surat Izin Praktik Optometris Level 6; 98. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik; 99. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik Level 5; 100. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik Level 6; 101. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik Level 7; 102. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja; 103. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja Level 7; 104. Surat Izin Praktik Penata Anestesi; 105. Surat Izin Praktik Penata Anestesi Level 5; 106. Surat Izin Praktik Penata Anestesi Level 6; 107. Surat Izin Praktik Perawat Vokasi; 108. Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 5; 109. Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 6; 110. Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 6; 111. Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; 112. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis; 113. Surat Izin Praktik Radiografer; 114. Surat Izin Praktik Radiografer Level 5; 115. Surat Izin Praktik Radiografer Level 6;</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>116. Surat Izin Praktik Radiografer Level 8;  117. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;  118. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;  119. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi Level 5;  120. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;  121. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler Level 5;  122. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;  123. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah Level 5;  124. Surat Izin Praktik Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan;  125. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat;  126. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Level 7;  127. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;  128. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental Level 6;  129. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;  130. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional;  131. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional Level 5;  132. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional Level 6;  133. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu Level 5;  134. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu;  135. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;  136. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Level 5;  137. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Level 6;  138. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Level 7;  139. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;  140. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 5;  141. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6;  142. Surat Izin Praktik Tenaga Teknologi Laboratorium Medik;</p>

(1)	(2)	(3)
		143. Surat Izin Praktik Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5; 144. Surat Izin Praktik Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6; 145. Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Analisis Farmasi dan Makanan Level 5; 146. Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi; 147. Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Level 5; 148. Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Level 6; 149. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut; 150. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 5; 151. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 6; 152. Surat Izin Praktik Terapis Okupasional; 153. Surat Izin Praktik Terapis Okupasional Level 5; 154. Surat Izin Praktik Terapis Okupasional Level 6; 155. Surat Izin Praktik Terapis Wicara Level 6; 156. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Indonesia; 157. Surat Izin Operasional Klinik Milik Pemerintah; 158. Surat Izin Laboratorium Milik pemerintah; dan 159. Surat Izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Sektor Perdagangan	Surat Izin Tempat Usaha Kios/Loos.
4.	Sektor Aset Daerah	1. Izin Pemasangan Reklame; 2. Izin Penggunaan Alun-alun Kebumen; dan 3. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.
5.	Sektor Perhubungan	Izin Trayek

BUPATI KEBUMEN,  
 ttd.  
 ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 79 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN  
WEWENANG PENYELENGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN

NONPERIZINAN

NO	JENIS NONPERIZINAN
1.	Kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
2.	Pemberian insentif dan/atau fasilitas fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
3.	Informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
4.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak;
5.	Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan;
6.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
7.	Surat Keterangan Penelitian; dan
8.	Nonperizinan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
ARIF SUGIYANTO